



PUTUSAN

Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : VALDA JANES TIANA binti SETIA BUDI;
Tempat lahir : Tanjungkarang;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 10 Januari 1988;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Gg Taqwa No 37 Lk II Rt/Rw
010/- Desa Sumberrejo Sejahtera Kecamatan
Kemiling Kota Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :SP.Kap/24/I/Res.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 26 Januari 2023 sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023 diperpanjang penangkapannya berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :SP.Jang.Kap/24-a/I/Res.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 29 Januari 2023 sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan KPN pertama sejak tanggal 02 April 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Penahanan KPN kedua sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA sejak tanggal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum, meskipun Ketua Majelis sudah menawarkan hal tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 31 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 31 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa **Valda Janes Tiana binti Setia Budi** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “ sebagaimana dalam Dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Valda Janes Tiana binti Setia Budi** dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan 6(enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit handphone merk OPPO A31 warna hitam dengan nomor sim card 0821-5921-0432**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari halaman 23 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta terdakwa saat ini sedang menjalani pengobatan karena terinfeksi HIV sehingga terdakwa mohon agar karenanya dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **VALDA JANES TIANA Binti SETIA BUDI**, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2023, bertempat di dalam rumah kontrakan yang beralamatkan di Perum Puskud Jalan Mawar Kel Sukabumi Indah Kec Sukabumi Kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Berawal pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wib saksi JAHRI Bin JOHANI (berkas terpisah) menghubungi sdr.DODI (DPO) untuk memesan ekstasi sebanyak 10 butir , kemudian saksi JAHRI Bin JOHANI dan sdr.DODI sepakat bertemu di pinggir jalan depan supermarket Chandra di Jalan Raya Natar Kab Lampung Selatan, setelah bertemu kemudian sdr.DODI menyerahkan 10 butir ekstasi kepada t saksi JAHRI Bin JOHANI dan saksi JAHRI Bin JOHANI menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr.DODI setelah itu saksi JAHRI Bin JOHANI pulang kerumah.
- Bahwa sesampainya di rumah saksi JAHRI Bin JOHANI menawarkan narkotika jenis ekstasi kepada sdr UWA atau WAWAN dengan



menggunakan handphone milik terdakwa yang terdakwa beri nama NACOS, lalu sdr UWA atau WAWAN meminta foto contoh extacynya kemudian saksi JAHRI Bin JOHANI menyuruh terdakwa memfotokan extacy lalu terdakwa kirim ke sdr.UWA atau WAWAN , lalu terdakwa bersama dengan saksi JAHRI Bin JOHANI mengkonsumsi masing-masing 1 (satu) butir extacy kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi JAHRI Bin JOHANI pergi ke pinggir jalan sekitaran bundaran lungsir dekat masjid alfurqon Bandar Lampung untuk menemui sdr.UWA atau WAWAN setelah bertemu lalu terdakwa bersama sksi JAHRI Bin JOHANI menyerahkan 3 (tiga) butir pil extacy dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib didalam rumah kontrakan terdakwa di Perum Puskud Jalan Mawar Kel Sukabumi Indah Kec Sukabumi Kota Bandar Lampung, pada saat terdakwa sedang berada diruang tamu sedangkan saksi JAHRI Bin JOHANI berada didalam kamar tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Catur Edo, saksi Yohanes Batista, saksi Ananta Fachroel melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta saksi JAHRI Bin JOHANI dan pada saat dilakukan penangkapan datang saksi MUHAMMAD IZAT yang ikut diamankan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hitam yang tergeletak diruang tamu rumah kontrakan terdakwa, 1 (satu) buah boneka beruang warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 5 (lima) butir pil warna merah muda narkotika jenis extacy yang boneka tersebut ditempelkan dicermin didalam kamar rumah terdakwa, selain itu juga ditemukan 3 (tiga) unit timbangan digital, 2 (dua) bundel plastik klip kosong yang ditemukan didalam plastik hitam digantung didinding diruang tamu, 1 (satu) buah botol larutan , 2 (dua) buah pipa kaca (pirex), 1 (satu) buah kotak putih berisikan pipa plastik yang dipotong ujungnya (sekop) yang ditemukan dibawah rak televise didalam kamar rumah kontrakan terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi JAHRI Bin JOHANI beserta barang bukti di bawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Lampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) butir pil warna merah muda narkotika jenis extacy dengan berat kotor 1,65 gram sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 3/10660.00/2023 tanggal 27 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Suhendri atas nama Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung.
- Bahwa berdasarkan ketetapan status Barang sitaan Narkotika Nomor :B-659/L.8.10/Enz.1/02/2023 menetapkan status sita Narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) butir pil warna merah muda narkotika jenis extacy dengan berat kotor 1,65 gram yang selanjutnya dikemas dan di lag segel guna pemeriksaan **secara** laboratories pada Bala Pom Bandar Lampung di Bandar Lampung dan dipergunakan untuk kepentingan persidangan.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung Pada hari Kamis tanggal **02** Maret yang ditandatangani oleh Melly Oktaria,S.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa JAHRI Bin JOHANI setelah dilakukan pemeriksaan yaitu :
 - 3 (tiga) tablet pil warna merah muda narkotika jenis extacy yang habis untuk diuji , tersebut POSITIF (+) mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Halaman 5 dari halaman 23 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Tjk



KEDUA

Bahwa ia terdakwa **VALDA JANES TIANA Binti SETIA BUDI**, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2023, bertempat di dalam rumah kontrakan yang beralamatkan di Perum Puskud Jalan Mawar Kel Sukabumi Indah Kec Sukabumi Kota Bandar Lampung, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal anggota Ditresnarkoba Polda Lampung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya pelaku tindak pidana narkotika, berbekal informasi tersebut kami menindaklanjuti informasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib didalam kontrakan yang beralamatkan di Perum Puskud Jalan Mawar Kel Sukabumi Indah Kec Sukabumi Kota Bandar Lampung, anggota Ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Catur Edo, saksi Yohanes Batista, saksi Ananta Fachroel berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang bernama Jahri Bin Johai dan Valda Janes Setiani Binti Setia Budi pada saat ditangkap Jahri Bin Johai sedang tidur didalam kamar, sedangkan Valda Janes Setiani Binti Setia Budi sedang berada diruang tamu, selanjutnya kami melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hitam yang tergeletak diruang tamu rumah kontrakan terdakwa, 1 (satu) buah boneka beruang warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 5 (lima) butir pil warna merah muda narkotika jenis extacy yang boneka tersebut ditempelkan dicermin didalam kamar rumah terdakwa, selain itu juga ditemukan 3 (tiga) unit timbangan digital, 2 (dua) bundel plastik klip kosong yang ditemukan didalam plastik hitam digantung didinding diruang tamu, 1 (satu) buah botol larutan, 2 (dua) buah pipa kaca (pirex), 1 (satu) buah kotak putih berisikan pipa plastik yang dipotong ujungnya (sekop) yang ditemukan dibawah rak televisi didalam kamar rumah kontrakan terdakwa dan semua barang bukti tersebut diakui milik Jahri Bin Johai, lalu pada saat kami melakukan penangkapan dayang saksi Muhammad Izat kerumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, karena kami mencurigai saksi Muhammad Izat melakukan tindak pidana maka ikut kami amankan, selanjutnya terdakwa dan saksi JAHRI Bin JOHANI beserta barang bukti di bawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Lampung

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) butir pil warna merah muda narkotika jenis extacy dengan berat kotor 1,65 gram sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 3/10660.00/2023 tanggal 27 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Suhendri atas nama Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung.
- Bahwa berdasarkan penetapan status Barang sitaan Narkotika Nomor :B-659/L.8.10/Enz.1/02/2023 menetapkan status sita Narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) butir pil warna merah muda narkotika jenis extacy dengan berat kotor 1,65 gram yang selanjutnya dikemas dan di lag segel guna pemeriksaan secara laboratories pada Bala Pom Bandar Lampung di Bandar Lampung dan dipergunakan untuk kepentingan persidangan.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung Pada hari Kamis tanggal 02 Maret yang ditandatangani oleh Melly Oktaria,S.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa JAHRI Bin JOHANI setelah dilakukan pemeriksaan yaitu :
 - 3 (tiga) tablet pil warna merah muda narkotika jenis extacy yang habis untuk diuji , tersebut POSITIF (+) mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 7 dari halaman 23 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Ananta Fachroel bin Iman F**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa saksi anggota Polri;
- Bahwa saksi bersama Tim Opsnal Subdit III Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Valda valdes Setiana dan saksi Jahri Bin Johani pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di dalam rumah kontrakan yang beralamatkan di Perum Puskud Jalan Mawar Kel Sukabumi Indah Kec Sukabumi Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa dan saksi jahri bin Johani, datang kawan sdr Jahri bin Johani bernama Muhammad Izat kerumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa dirumah terdakwa, saksi dan tim Opsnal Subdit III Polda Lapung menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hitam yang tergeletak diruang tamu rumah kontrakan terdakwa, 1 (satu) buah boneka beruang warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 5 (lima) butir pil warna merah muda narkotika jenis extacy yang boneka tersebut ditempelkan dicermin didalam kamar rumah terdakwa, selain itu juga ditemukan 3 (tiga) unit timbangan digital, 2 (dua) bundel plastik klip kosong yang ditemukan didalam plastik hitam digantung didinding diruang tamu, 1 (satu) buah botol larutan, 2 (dua) buah pipa kaca (pirex), 1 (satu) buah kotak putih berisikan pipa plastik yang dipotong ujungnya (sekop) yang ditemukan dibawah rak televise didalam kamar rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan diantaranya 5(lima)butir pil narkotika jenis ekstasi diakui milik saksi Jahri;
- Bahwa menurut keterangan sdr Jahri bin Johani pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib sdr Jahri bin Johani menghubungi Sdr.Dodi (DPO) untuk memesan extasi sebanyak 10 butir, kemudian sdr Jahri bin Johani dan Sdr.Dodi sepakat bertemu di pinggir jalan depan supermarket Chandra di Jalan Raya Natar Kab Lampung Selatan, setelah bertemu kemudian Sdr.Dodi



menyerahkan 10 butir extacy kepada sdr Jahri bin Johani dan sdr Jahri bin Johani menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Dodi setelah itu sdr Jahri bin Johani pulang kerumah;

- Bahwa menurut sdr Jahri bin Johani sesampainya dirumah sdr Jahri bin Johani menawarkan narkoba jenis extacy kepada Sdr Uwa atau Wawan dengan menggunakan handphone milik Terdakwa Valda Janes Tiana yang diberi nama Nacos, lalu Sdr Uwa atau Wawan meminta foto contoh extacynya kemudian sdr Jahri bin Johani menyuruh Terdakwa Valda Janes Tiana memfotokan extacy lalu Terdakwa Valda Janes Tiana kirim ke Sdr.Uwa atau Wawan;
- Bahwa menurut Terdakwa dirinya dan sdr Jahri bin Johani ada mengkonsumsi masing-masing 1 (satu) butir extacy;
- Bahwa Terdakwa dan sdr Jahri bin Johani sekira pukul 22.00 Wib pergi ke pinggir jalan sekitaran bundaran lungsir dekat masjid Al furqon Bandar Lampung untuk menemui Sdr. Uwa atau Wawan setelah bertemu lalu Terdakwa bersama Saksi Jahri bin Johani menyerahkan 3 (tiga) butir pil extacy dengan harga pil tersebut Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sdr Jahri menerangkan 5(lima)butir pil narkoba dari Dodi sudah ada yang laku terjual;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan, memiliki dan mengedarkan narkoba jenis extasy;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Catur Edo Yulianto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa saksi anggota Polri;
- Bahwa saksi bersama Tim Opsnal Subdit III Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Valda valdes Setiana dan saksi Jahri Bin Johani pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di dalam rumah kontrakan yang beralamatkan di Perum Puskud Jalan Mawar Kel Sukabumi Indah Kec Sukabumi Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa dan saksi Jahri bin Johani, datang kawan sdr Jahri bin Johani bernama Muhammad Izat kerumah kontrakan terdakwa;



- Bahwa dirumah terdakwa, saksi dan tim Opsnal Subdit III Polda Lampung menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hitam yang tergeletak di ruang tamu rumah kontrakan terdakwa, 1 (satu) buah boneka beruang warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 5 (lima) butir pil warna merah muda narkotika jenis extacy yang boneka tersebut ditempelkan dicerminkan didalam kamar rumah terdakwa, selain itu juga ditemukan 3 (tiga) unit timbangan digital, 2 (dua) bundel plastik klip kosong yang ditemukan didalam plastik hitam digantung didinding di ruang tamu, 1 (satu) buah botol larutan, 2 (dua) buah pipa kaca (pirex), 1 (satu) buah kotak putih berisikan pipa plastik yang dipotong ujungnya (sekop) yang ditemukan dibawah rak televisi didalam kamar rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan diantaranya 5 (lima) butir pil narkotika jenis ekstasi diakui milik saksi Jahri ;
- Bahwa menurut keterangan sdr Jahri bin Johani pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib sdr jahri bin Johani menghubungi Sdr.Dodi (DPO) untuk memesan extasi sebanyak 10 butir, kemudian sdr Jahri bin Johani dan Sdr.Dodi sepakat bertemu di pinggir jalan depan supermarket Chandra di Jalan Raya Natar Kabupaten Lampung Selatan, setelah bertemu kemudian Sdr.Dodi menyerahkan 10 butir extacy kepada sdr Jahri bin Johani dan sdr Jahri bin Johani menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Dodi setelah itu sdr Jahri bin Johani pulang kerumah;
- Bahwa menurut sdr Jahri bin Johani sesampainya dirumah sdr Jahri bin Johani menawarkan narkotika jenis extacy kepada Sdr Uwa atau Wawan dengan menggunakan handphone milik Terdakwa Valda Janes Tiana yang diberi nama Nacos, lalu Sdr Uwa atau Wawan meminta foto contoh extacynya kemudian sdr Jahri bin Johani menyuruh Terdakwa Valda Janes Tiana memfotokan extacy lalu Terdakwa Valda Janes Tiana kirim ke Sdr.Uwa atau Wawan;
- Bahwa menurut Terdakwa dirinya dan sdr Jahri bin Johani ada mengkonsumsi masing-masing 1 (satu) butir extacy;
- Bahwa Terdakwa dan sdr Jahri bin Johani sekira pukul 22.00 Wib pergi ke pinggir jalan sekitaran bundaran lungsir dekat masjid Al furqon Bandar Lampung untuk menemui Sdr. Uwa atau Wawan setelah bertemu lalu Terdakwa bersama Saksi Jahri bin Johani menyerahkan 3 (tiga) butir pil extacy dengan harga pil tersebut Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr Jahri menerangkan 5(lima)butir pil narkotika dari Dodi sudah ada yang laku terjual;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan, memiliki dan mengedarkan narkotika jenis extasy;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Jahri bin Johani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib saksi menghubungi Sdr.Dodi (DPO) untuk memesan extasi sebanyak 10 butir, kemudian saksi dan Sdr.Dodi sepakat bertemu di pinggir jalan depan supermarket Chandra di Jalan Raya Natar Kab Lampung Selatan, setelah bertemu kemudian Sdr.Dodi menyerahkan 10 butir extacy kepada saksi;
- Bahwa saksi menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Dodi;
- Bahwa saksi ada menawarkan narkotika jenis extacy kepada Sdr Uwa atau Wawan dengan menggunakan handphone milik Terdakwa Valda Janes Tiana (berkas terpisah) lalu Sdr Uwa atau Wawan meminta foto contoh extacynya kemudian saksi menyuruh Terdakwa Valda Janes Tiana memfotokan extacy tersebut kemudian dikirim ke Sdr.Uwa atau Wawan.
- Bahwa saksi dan Terdakwa ada mengkonsumsi masing-masing 1 (satu) butir extacy.
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib saksi bersama Terdakwa pergi ke pinggir jalan sekitaran bundaran lungsir dekat masjid alfurqon Bandar Lampung untuk menemui Sdr. Uwa atau Wawan setelah bertemu lalu saksi dan Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) butir pil extacy dengan harga pil tersebut Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi dan terdakwa ditangkap pihak Kepolisian di dalam rumah kontrakan yang beralamatkan di Perum Puskud Jalan Mawar Kel Sukabumi Indah Kec Sukabumi Kota Bandar Lampung;
- Bahwa dirumah saksi dan terdakwa Polda Lampung menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hitam yang tergeletak di ruang tamu rumah kontrakan terdakwa, 1 (satu) buah boneka beruang warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan

Halaman 11 dari halaman 23 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 (lima) butir pil warna merah muda narkoba jenis extacy yang boneka tersebut ditempelkan dicerminkan didalam kamar rumah terdakwa, selain itu juga ditemukan 3 (tiga) unit timbangan digital, 2 (dua) bundel plastik klip kosong yang ditemukan didalam plastik hitam digantung didinding diruang tamu, 1 (satu) buah botol larutan, 2 (dua) buah pipa kaca (pirex), 1 (satu) buah kotak putih berisikan pipa plastik yang dipotong ujungnya (sekop) yang ditemukan dibawah rak televisi didalam kamar rumah kontrakan Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan jika dirinya ada menyuruh terdakwa untuk memfoto gambar ekstasi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan, memiliki dan mengedarkan narkoba jenis extacy;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **Valda Janes binti Setia Budi** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap Tim Opsnal Subdit III Polda Lampung pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di dalam rumah kontrakan terdakwa yang beralamatkan di Perum Puskud Jalan Mawar Kelurahan Sukabumi Indah Kec Sukabumi Kota Bandar Lampung.
- Bahwa saat penangkapan tim Opsnal Subdit III Polda Lampung menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hitam yang tergeletak diruang tamu rumah kontrakan terdakwa, 1 (satu) buah boneka berwarna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 5 (lima) butir pil warna merah muda narkoba jenis extacy yang boneka tersebut ditempelkan dicerminkan didalam kamar rumah terdakwa, selain itu juga ditemukan 3 (tiga) unit timbangan digital, 2 (dua) bundel plastik klip kosong yang ditemukan didalam plastik hitam digantung di dinding diruang tamu, 1 (satu) buah botol larutan, 2 (dua) buah pipa kaca (pirex), 1 (satu) buah kotak putih berisikan pipa plastik yang dipotong ujungnya (sekop) yang ditemukan dibawah rak televisi didalam kamar rumah kontrakan Terdakwa.
- Bahwa sehari sebelumnya tepatnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib suami saksi bernama Jahri bin Johani menghubungi Sdr.Dodi (DPO) untuk memesan ekstasi sebanyak 10 butir, kemudian Jahri bin Johani dan Sdr.Dodi sepakat bertemu di pinggir jalan depan supermarket Chandra di Jalan Raya Natar Kab Lampung Selatan, setelah bertemu kemudian Sdr.Dodi menyerahkan 10 butir extacy kepada Jahri bin Johani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jahri bin Johani menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Dodi;
- Bahwa Jahri bin Johani ada menawarkan narkoba jenis extacy kepada Sdr Uwa atau Wawan dengan menggunakan handphone milik terdakwa Valda Janes Tiana lalu Sdr Uwa atau Wawan meminta foto contoh extacynya kemudian Terdakwa memfotokan extacy tersebut kemudian dikirim ke Sdr.Uwa atau Wawan.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Jahri bin Johani ada mengkonsumsi masing-masing 1 (satu) butir extacy.
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama saksi Jahri bin Johani ada pergi ke pinggir jalan sekitaran bundaran lungsir dekat masjid alfurqon Bandar Lampung untuk menemui Sdr. Uwa atau Wawan setelah bertemu saksi saksi Jahri bin Johani dan Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) butir pil extacy dengan harga pil tersebut Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapat uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari penjualan ekstasi tersebut;
- Bahwa sampai saat ini sdr Uwan alias Wawan dan sdr Dodi sampai saat ini belum tertangkap;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menjual, membeli, menerima, menyimpan, menguasai, dan memiliki narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium No PL20EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 9 Maret 2023 diketahui jika urine yang disita dari terdakwa Valda Janes Tiana binti Setia Budi pada kesimpulannya positif narkoba adalah benar mengandung Metafetamina dan tergambar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang nomor :103/Pen Pid.B-SITA/2023/PN Tjk tanggal 14 Februari 2023 telah disetujui penyitaan barang berupa 1(satu)unit Handphone merk OPPO A31 warna hitam dengan nomor simcard 0821-5921-0432 dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.03.23.062 dari Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung tanggal 2 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Penguji Melly Oktaria,S.Si dan Manager Teknis Sofia Masroh,SF,Apt,M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu)bungkus plastic klip bening berisikan 3(tiga)butir pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna merah muda dimasukkan kedalam amplop coklat tersegel dan terlak atas nama tersangka Jahri bin Johani Positif (+)3,4-methylenedioxymetamphetamine (MDMA) dan terdaftar dalam Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No 3/10660.00/2023 dari PT Pegadaian (Persero) unit Imam Bonjol diketahui 1(satu) bungkus plastic kecil bening yang berisikan narkotika jenis pil extacy (amfetamin);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar terdakwa ditangkap Tim Opsnal Subdit III Polda Lampung pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di dalam rumah kontrakan terdakwa yang beralamatkan di Perum Puskud Jalan Mawar Kelurahan Sukabumi Indah Kec Sukabumi Kota Bandar Lampung.
- 2 Bahwa benar selain terdakwa turut ditangkap suami terdakwa bernama Jahri bin Johani;
- 3 Bahwa benar saat penangkapan tim Opsnal Subdit III Polda lampung menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hitam yang tergeletak diruang tamu rumah kontrakan terdakwa ,1 (satu) buah boneka beruang warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 5 (lima) butir pil warna merah muda narkotika jenis extacy yang boneka tersebut ditempelkan dicermi didalam kamar rumah terdakwa, selain itu juga ditemukan 3 (tiga) unit timbangan digital, 2 (dua) bundel plastik klip kosong yang ditemukan didalam plastik hitam digantung di dinding diruang tamu, 1 (satu) buah botol larutan , 2 (dua) buah pipa kaca (pirex), 1 (satu) buah kotak putih berisikan pipa plastik yang dipotong ujungnya (sekop) yang ditemukan dibawah rak televisi didalam kamar rumah kontrakan Terdakwa.
- 4 Bahwa benar 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hitam yang tergeletak diruang tamu rumah kontrakan terdakwa adalah milik terdakwa;
- 5 Bahwa benar sehari sebelumnya tepatnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib suami terdakwa Jahri bin Johani ada

Halaman 14 dari halaman 23 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menghubungi Sdr.Dodi (DPO) untuk memesan extasi sebanyak 10 butir, dan sepakat bertemu di pinggir jalan depan supermarket Chandra di Jalan Raya Natar Kab Lampung Selatan;
- 6 Bahwa benar Terdakwa ada menggunakan handphone miliknya mengirim foto contoh extacynya ke Sdr.Uwa atau Wawan.
 - 7 Bahwa benar Terdakwa dan suami terdakwa Jahri bin Johani ada mengkonsumsi masing-masing 1 (satu) butir extacy.
 - 8 Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama saksi jahri bin Johani ada pergi ke pinggir jalan sekitaran bundaran lungsir dekat masjid alfurqon Bandar Lampung untuk menemui Sdr. Uwa atau Wawan setelah bertemu Terdakwa dan saksi Jahri bin Johani ada menyerahkan 3 (tiga) butir pil extacy dengan harga pil tersebut Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 9 Bahwa benar terdakwa ada menerima uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Jahri bin Johani;
 - 10 Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium No PL20EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 9 Maret 2023 diketahui jika urine yang disita dari terdakwa Valda Janes Tiana binti Setia Budi pada kesimpulannya positif narkotika adalah benar mengandung Metametamfetamina dan tergambar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - 11 Bahwa benar berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang nomor :103/Pen Pid.B-SITA/2023/PN Tjk tanggal 14 Februari 2023 telah disetujui penyitaan barang berupa 1(satu)unit Handphone merk OPPO A31 warna hitam dengan nomor simcard 0821-5921-0432 dari terdakwa;
 - 12 Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.03.23.062 dari Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung tanggal 2 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Penguji Melly Oktaria,S.Si dan Manager Teknis Sofia Masroh,SF,Apt,M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu)bungkus plastic klip bening berisikan 3(tiga)butir pil berwarna merah muda dimasukan kedalam amplop coklat tersegel dan terlak atas nama tersangka Jahri bin Johani Positif (+)3,4-methylenedioxymetamphetamine (MDMA) dan terdaftar dalam Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009

Halaman 15 dari halaman 23 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

13 Bahwa benar berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No 3/10660.00/2023 dari PT Pegadaian (Persero) unit Imam Bonjol diketahui 1(satu) bungkus plastic kecil bening yang berisikan narkotika jenis pil extacy (amfetamin);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung membuktikan pada dakwaan yang dianggap tepat pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum maka menurut Majelis Hakim, terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur-unsur tersebut diatas, yaitu sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, akan tetapi bilamana Majelis Hakim membaca seluruh pasal-pasal dari Undang-undang tersebut, maka dapat disimpulkan yang dimaksud setiap orang sebagai pelaku tindak pidana Narkotika adalah disamping orang yang



berstatus subyek hukum (Natuurlijke person) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum) dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang/manusia yaitu terdakwa **Valda Janes Tiana binti Setia Budi** dan setelah dibaca tentang identitasnya sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan tersebut adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan juga pengamatan Majelis hakim dipersidangan diketahui Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan dan dikaitkan dengan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 112 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan **MELAKUKAN PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada penafsiran otentik dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang berbunyi "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat



menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (UU No. 35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah “Narkotika **yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan**”. dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil namun oleh karena dihubungkan dengan kata “atau” maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternative artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka unsur **MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu tentang apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa berupa **MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** dan apabila ada salah satu atau lebih dari perbuatan materiil tersebut diatas terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan menguji terhadap perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut apakah dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum ataukah tidak dan akan dipertimbangan juga apakah unsur **MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN DILAKUKAN SECARA BERMUFAKAT JAHAT ATAU TIDAK ?**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap Tim Opsnal Subdit III Polda Lampung pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di dalam rumah kontrakan terdakwa yang beralamatkan di Perum Puskud Jalan Mawar Kelurahan Sukabumi Indah Kec Sukabumi Kota Bandar Lampung.
- Bahwa benar selain terdakwa turut ditangkap suami terdakwa bernama Jahri bin Johani;
- Bahwa benar saat penangkapan tim Opsnal Subdit III Polda lampung menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang tergeletak di ruang tamu rumah kontrakan terdakwa, 1 (satu) buah boneka berwarna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 5 (lima) butir pil warna merah muda narkotika jenis extacy yang boneka tersebut ditempelkan dicerminkan didalam kamar rumah terdakwa, selain itu juga ditemukan 3 (tiga) unit timbangan digital, 2 (dua) bundel plastik klip kosong yang ditemukan didalam plastik hitam digantung di dinding di ruang tamu, 1 (satu) buah botol larutan, 2 (dua) buah pipa kaca (pirex), 1 (satu) buah kotak putih berisikan pipa plastik yang dipotong ujungnya (sekop) yang ditemukan dibawah rak televisi didalam kamar rumah kontrakan Terdakwa.

- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hitam yang tergeletak di ruang tamu rumah kontrakan terdakwa adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar sehari sebelumnya tepatnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib suami terdakwa Jahri bin Johani ada menghubungi Sdr.Dodi (DPO) untuk memesan extasi sebanyak 10 butir, dan sepakat bertemu di pinggir jalan depan supermarket Chandra di Jalan Raya Natar Kab Lampung Selatan;
- Bahwa benar Terdakwa ada menggunakan handphone miliknya mengirim foto contoh extacynya ke Sdr.Uwa atau Wawan.
- Bahwa benar Terdakwa dan suami terdakwa Jahri bin Johani ada mengkonsumsi masing-masing 1 (satu) butir extacy.
- Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama saksi jahri bin Johani ada pergi ke pinggir jalan sekitaran bundaran lungsir dekat masjid alfurqon Bandar Lampung untuk menemui Sdr. Uwa atau Wawan setelah bertemu Terdakwa dan saksi Jahri bin Johani ada menyerahkan 3 (tiga) butir pil extacy dengan harga pil tersebut Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa ada menerima uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Jahri bin Johani;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium No PL20EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 9 Maret 2023 diketahui jika urine yang disita dari terdakwa Valda Janes Tiana binti Setia Budi pada kesimpulannya positif narkotika adalah benar mengandung Metafetamina dan tergambar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 19 dari halaman 23 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang nomor :103/Pen Pid.B-SITA/2023/PN Tjk tanggal 14 Februari 2023 telah disetujui penyitaan barang berupa 1(satu)unit Handphone merk OPPO A31 warna hitam dengan nomor simcard 0821-5921-0432 dari terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.03.23.062 dari Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung tanggal 2 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Penguji Melly Oktaria,S.Si dan Manager Teknis Sofia Masroh,SF,Apt,M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu)bungkus plastic klip bening berisikan 3(tiga)butir pil berwarna merah muda dimasukan kedalam amplop coklat tersegel dan terlak atas nama tersangka Jahri bin Johani Positif (+)3,4-methylenedioxymetamphetamine (MDMA) dan terdaftar dalam Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No 3/10660.00/2023 dari PT Pegadaian (Persero)unit Imam Bonjol diketahui 1(satu)bungkus plastic kecil bening yang berisikan narkotika jenis pil extacy (amfetamin);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dapat ditarik kesimpulan jika terdakwa bersama dengan suaminya Jahri bin Johani telah ditangkap pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 dan saat ditangkap ditemukan barang bukti antara lain 1 (satu) buah boneka beruang warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 5 (lima) butir pil warna merah muda narkotika jenis extacy dan 1(satu) unit handphone merk OPPO A31 warna hitam dengan nomor sim card 0821-5921-0432;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu)bungkus plastic klip bening berisikan 3(tiga)butir pil berwarna merah muda dimasukan kedalam amplop coklat tersegel dan terlak atas nama tersangka Jahri bin Johani Positif (+)3,4-methylenedioxymetamphetamine (MDMA) dan terdaftar dalam Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

Halaman 20 dari halaman 23 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa dan saksi Jahri bin Johani mengakui jika terdakwa Valda janes Tiana binti Setia Budi ada menggunakan handphone miliknya mengirim foto contoh extacynya ke Sdr.Uwa atau Wawan dan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama saksi Jahri bin Johani ada pergi ke pinggir jalan sekitaran bundaran lungsir dekat masjid alfurqon Bandar Lampung untuk menemui Sdr. Uwa atau Wawan setelah bertemu Terdakwa dan saksi Jahri bin Johani ada menyerahkan 3 (tiga) butir pil extacy dengan harga pil tersebut Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga berdasarkan fakta yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur bermufakat jahat bersama saksi Jahri bin Johani memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1(satu) unit handphone merk OPPO A31 warna hitam dengan nomor sim card 0821-5921-0432

Karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Valda Janes Tiana binti Setia Budi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan Tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4(empat)bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit handphone merk OPPO A31 warna hitam dengan nomor sim card 0821-5921-0432**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 22 dari halaman 23 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, oleh Kami: Hendro Wicaksono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H. dan Rakhmad Fajeri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sri Purwani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan dihadiri oleh Irma Lestari, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

dto

dto

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

dto

Rakhmad Fajeri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Sri Purwani, S.H., M.H.